

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DESA TUNGGALPAGER KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO

Novika Rahmawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
novika.22191@mhs.unesa.ac.id

Tauran

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
tauran@unesa.ac.id

Tjitjik Rahaju

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Indah Prabawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Identitas kependudukan diperlukan untuk mewujudkan tertib administrasi. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital meluncurkan aplikasi IKD sebagai solusi mempermudah akses pelayanan dan keamanan data. Namun, implementasi kebijakan di tingkat desa, khususnya di Desa Tunggalpager, yang mana tingkat kesadaran masyarakat rendah sehingga belum mencapai target. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Program IKD di Desa Tunggalpager. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan teori implementasi George C. Edward III dengan empat indikator utama yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan IKD di Desa Tunggalpager belum berjalan optimal. Komunikasi, informasi antar pelaksana berjalan optimal, namun di masyarakat terhambat rendahnya pemahaman literasi digital dan kurangnya sosialisasi aktif. Sumber daya, terbatas karena ada satu operator, pembatasan akses SIAK, minimnya fasilitas seperti laptop dan fasilitas pendukung. Disposisi, pelaksana memiliki komitmen baik, namun tidak adanya kebijakan memaksa sehingga dorongan kepada masyarakat lemah serta insentif yang diberikan tidak menjadi penentu keberhasilan program. Struktur birokrasi, SOP sesuai dengan pusat. Namun, fragmentasi kemanan data mengurangi fleksibilitas pelayanan. Kesimpulannya, implementasi IKD di Desa Tunggalpager terhambat didominasi oleh keterbatasan sumber daya, perlunya sosialisasi aktif, penambahan petugas serta kebijakan terkait pembatasan akses untuk percepatan IKD.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Administrasi Kependudukan

Abstract

Population identity is necessary to ensure orderly administration. The Indonesian government, through Minister of Home Affairs Regulation No. 72 of 2022 concerning Standards and Specifications for Hardware, Software, and Electronic Identity Card Forms and the Implementation of Digital Population Identity, launched the IKD application as a solution to facilitate service access and data security. However, policy implementation at the village level, particularly in Tunggalpager Village, has low public awareness, resulting in targets not being met. This study aims to analyze the implementation of the IKD Program policy in Tunggalpager Village. The research method used qualitative descriptive methods through observation, interviews, and documentation. It uses George C. Edward III's implementation theory with four main indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the implementation of the IKD policy in Tunggalpager Village has not been optimal. Communication, information between implementers are optimal, but the community is hampered by low digital literacy and a lack of active outreach. Resources are limited due to the presence of only one operator, limited access to SIAK, and a lack of facilities such as laptops and supporting facilities. Disposition of the implementers shows good commitment, but the absence of coercive policies results in weak community support, and the incentives provided are not a determinant of program success. Bureaucratic structure, SOPs are aligned with the central government's. However, fragmented data security reduces service flexibility. In conclusion, the implementation of the IKD in Tunggalpager Village is hampered by limited resources, the need for active outreach, additional staff, and policies related to access restrictions to expedite the IKD process.

Keywords: Policy Implementation, Digital Population Identity (IKD), Population Administration.

PENDAHULUAN

Sistem identitas kependudukan yang tunggal dan akurat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tertib administrasi negara serta tata kelola pemerintahan yang efektif. Dalam dinamika global saat ini, transformasi digital sektor publik telah menjadi prioritas, di mana dokumen *United Nations E-Government Survey 2022* menyoroti bahwa identitas digital adalah elemen fundamental infrastruktur publik. Pergeseran ini bukan sekadar memindahkan layanan manual ke internet, melainkan membangun ekosistem terintegrasi agar warga dapat menggunakan satu akun tunggal yang aman untuk berbagai kebutuhan administratif (Affairs, 2022). Implementasi tren ini terlihat di berbagai negara seperti Estonia dengan *e-ID* berbasis *X-Road*, Singapura dengan *SingPass*, hingga India dengan sistem *Aadhaar*, yang menegaskan bahwa identitas digital adalah platform vital penghubung warga dan negara secara *real-time* (Affairs, 2022).

Dalam konteks Indonesia, administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mendasari penataan dokumen dan data kependudukan. Merespons tantangan global, Kementerian Dalam Negeri meluncurkan inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diatur melalui Permendagri No. 72 Tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan untuk mengikuti perkembangan teknologi, mempermudah transaksi pelayanan publik, serta mengamankan identitas melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data (Permendagri No. 72 Tahun 2022). IKD diharapkan merevolusi akses layanan publik dan mentransformasi KTP elektronik fisik menjadi data digital dalam *smartphone* (Kemendagri, 2025).



Gambar 1 Tampilan Aplikasi IKD

Sumber: Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Gambar di atas merupakan tampilan aplikasi IKD yang telah diperbarui dari tampilan sebelumnya dengan merefleksikan fungsi utamanya sebagai gerbang tunggal menuju data adminduk. Pembaruan tampilan dari tampilan aplikasi sebelumnya di mana ini dirancang lebih modern dan mudah digunakan oleh masyarakat.

Meskipun memiliki landasan regulasi yang kuat, implementasi IKD di tingkat daerah menghadapi disparitas target dan realisasi. Secara nasional, data per Februari 2025 menunjukkan pengguna IKD baru mencapai angka 13.781.311, yang mengindikasikan perlunya dorongan lebih lanjut untuk mencapai target 30% pada tahun 2025 (Wawancara, 15 Januari 2025). Di tingkat lokal, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto, partisipasi penduduk masih fluktuatif dan belum mencapai target akumulatif nasional. Penurunan angka aktivasi sempat terjadi pada tahun 2024 sebelum kembali naik pada pertengahan 2025 (Dokumentasi, 11 Agustus 2025). Data pada tingkat lokal dari Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada data di bawah ini.

Tabel 1 Rekapitulasi Aktivasi IKD Tahun 2021-Juli 2025

Tahun	Bulan	Jumlah Aktivasi	Persentase
2022	Januari	0	0,00%
	Februari	0	0,00%
	Maret	0	0,00%
	April	0	0,00%
	Mei	0	0,00%
	Juni	19	0,82%
	Juli	103	4,46%
	Agustus	724	31,34%
	September	157	6,80%
	Oktober	280	12,12%
	November	441	19,09%
	Desember	586	25,37%
Total 2022		2.310	100,00%
2023	Januari	1.327	2,92%
	Februari	2.521	5,55%
	Maret	2.731	6,01%
	April	1.022	2,25%
	Mei	1.941	4,27%
	Juni	1.557	3,43%
	Juli	2.398	5,28%
	Agustus	2.742	6,03%
	September	4.368	9,61%
	Oktober	8.402	18,49%
	November	8.578	18,87%
	Desember	7.863	17,30%

Total 2023		45.450	100,00%
2024	Januari	6.074	15,89%
	Februari	3.246	8,49%
	Maret	2.795	7,31%
	April	2.880	7,53%
	Mei	4.290	11,22%
	Juni	2.806	7,34%
	Juli	4.544	11,89%
	Agustus	2.974	7,78%
	September	2.207	5,77%
	Oktober	2.532	6,62%
	November	1.944	5,08%
	Desember	1.940	5,07%
Total 2024		38.232	100,00%
2025	Januari	2.218	12,97%
	Februari	2.751	16,09%
	Maret	1.653	9,67%
	April	2.401	14,04%
	Mei	2.269	13,27%
	Juni	2.464	14,41%
	Juli	3.343	19,55%
Total 2025		17.099	100,00%

Sumber: Sumber: Bagian Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) DispendukCapil Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan data di tingkat lokal Kabupaten Mojokerto, kemudian berfokus pada Kecamatan Pungging di mana Kecamatan Pungging sendiri memiliki tingkat adopsi IKD yang dapat dikatakan minim dengan perekaman 9.458 data penduduk dari 2022 hingga Juli 2025 dari jumlah penduduk wajib KTP yakni dengan total 63.670 jiwa dari 82.123 penduduk di Kecamatan Pungging. Rendahnya capaian tersebut, implementasi berfokus di Desa Tunggalpager, sebagai wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di kecamatan tersebut, tingkat adopsi IKD di desa ini tergolong rendah, yakni hanya 1.256 perekaman dari total 8.846 penduduk wajib KTP (Dokumentasi, 13 November 2025). Hambatan teknis dan sosial menjadi faktor utama. Petugas operator IKD Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto menjelaskan bahwa perubahan tampilan aplikasi dilakukan untuk memudahkan akses, namun tantangan utama justru terletak pada belum meratanya integrasi IKD sebagai syarat layanan di lembaga non-pemerintah serta persepsi masyarakat akan kegunaannya (Wawancara, 27 November 2025).

Selain itu, resistensi masyarakat juga muncul akibat kendala perangkat dan literasi digital. Warga Desa Tunggalpager mengungkapkan bahwa kewajiban mengunduh berbagai aplikasi pemerintahan membebani

kinerja telepon seluler mereka, yang pada akhirnya menghambat minat untuk beralih ke IKD (Wawancara, 26 November 2025). Masalah ini diperparah dengan minimnya informasi di situs resmi pemerintah desa dan kecamatan, serta kekhawatiran psikologis masyarakat terhadap keamanan data pribadi akibat maraknya isu peretasan dan penipuan digital (Dokumentasi, 24 November 2025).


Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mendesak dilakukan untuk menganalisis mengapa implementasi kebijakan IKD belum optimal di tingkat desa. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan pada empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, guna mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan ideal dengan realitas lapangan di Desa Tunggalpager.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Lokasi penelitian difokuskan di Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi didasarkan pada urgensi demografis, di mana desa ini memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Pungging namun tingkat adopsi IKD masih rendah.

Sumber data ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari data primer dan sekunder. Informan kunci meliputi Kepala Sub Bagian PIAK dan Operator IKD Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto, Kasi Pelayanan Kecamatan Pungging, Sekretaris dan Kasi Pemerintahan Desa Tunggalpager, serta masyarakat pengguna layanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) **Wawancara mendalam** untuk menggali perspektif pelaksana dan sasaran kebijakan; (2) **Observasi** langsung terhadap proses pelayanan aktivasi IKD di kantor desa; dan (3) **Dokumentasi** berupa data kependudukan dan regulasi terkait.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data (memilih data relevan), penyajian data (*data display* secara naratif), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan indikator teori George C. Edward III.



Bagan 1 Komponen dalam Analisis Data

Kualitatif/Model Interaktif

Sumber: Miles and Huberman, 2014 (Sugiyono, 2023) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Program Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inisiatif strategis Kementerian Dalam Negeri yang diatur melalui Permendagri No. 72 Tahun 2022. Secara teknis, IKD berfungsi sebagai "dompet digital" yang mentransformasi dokumen fisik (KTP-el dan Kartu Keluarga) menjadi format digital berbasis aplikasi mobile. Sistem ini tidak hanya menampilkan identitas kependudukan, tetapi juga terintegrasi dengan layanan publik lain seperti NPWP, BPJS Kesehatan, dan kartu ASN, serta dilengkapi fitur keamanan berbasis kode QR (*Quick Response*) untuk verifikasi data (Permendagri No. 72 Tahun 2022).

Di Kabupaten Mojokerto, implementasi IKD diposisikan sebagai instrumen vital untuk efisiensi pelayanan publik. Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dispendukcapil menegaskan bahwa program ini bertujuan mempercepat verifikasi identitas dan mempermudah akses layanan masyarakat tanpa bergantung pada blangko fisik (Wawancara, 27 November 2025). Hal ini didukung oleh infrastruktur *backend* Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat yang menjamin sinkronisasi data secara *real-time* dan keamanan data melalui enkripsi serta pembatasan fitur tangkap layar (*screenshot*) pada aplikasi.

Pada level implementasi di Desa Tunggalpager, program ini dijalankan dengan mekanisme pendeklegasian wewenang dari Kepala Desa kepada Sekretaris Desa selaku operator teknis. Strategi "jemput bola" diterapkan dengan menjadikan aktivasi IKD sebagai prasyarat (himbauan) bagi warga yang mengurus surat-menyerurat di kantor desa guna memenuhi target capaian nasional (Wawancara, 01 Desember 2025). Secara antarmuka

(*interface*), aplikasi IKD telah mengalami penyesuaian desain untuk memudahkan aksesibilitas berbagai kalangan usia, termasuk lansia, meskipun tantangan literasi digital masih ditemukan di lapangan (Wawancara, 15 Januari 2026).

Tujuan penyelenggaraan IKD sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 adalah untuk merespons perkembangan teknologi informasi, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan, serta mempermudah transaksi pelayanan publik. Selain aspek efisiensi, regulasi ini juga menekankan aspek keamanan melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Tujuan regulatif ini sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang PIAK Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto yang menekankan bahwa digitalisasi ini dirancang untuk menciptakan integrasi layanan yang aman dan mudah diakses (Wawancara, 27 November 2025).

Dalam operasionalnya, IKD memiliki tiga fungsi fundamental sesuai Pasal 15, yaitu sebagai pembuktian identitas, autentikasi identitas melalui verifikasi biometrik dan kode QR, serta otorisasi hak akses pemilik data terhadap pengguna data. Adapun sasaran implementasi kebijakan ini mencakup seluruh penduduk yang telah memenuhi kualifikasi: berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, telah melakukan perekaman KTP-el, serta memiliki gawai (*smartphone*). Ruang lingkup pelaksanaannya bersifat hierarkis dan masif, bergerak dari tingkat pusat hingga ke unit terkecil pemerintahan (desa/kelurahan dan RT/RW), di mana setiap level birokrasi dibebankan target kinerja untuk memastikan percepatan adopsi identitas digital di masyarakat.

4.2 Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Tunggalpager

Implementasi kebijakan IKD di Desa Tunggalpager dilaksanakan berdasarkan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. Dalam tataran praktis, proses implementasi ini dapat diuraikan melalui unsur-unsur implementasi kebijakan menurut Abdullah dan Smith (dalam Tachjan, 2006). **Pertama, unsur pelaksana:** Ujung tombak pelaksanaan di tingkat desa dijalankan oleh Sekretaris Desa yang bertindak sebagai operator teknis, dibantu oleh perangkat desa dan Kepala Dusun di tujuh wilayah (Panjer, Jelak, Bedagas, Wonogiri, Pekojo, Ketok, dan Panggreman) untuk mobilisasi massa. **Kedua, program:** Fokus utama adalah transformasi dokumen fisik (KTP-el/KK) menjadi format digital terintegrasi. **Ketiga, kelompok sasaran:** Seluruh penduduk wajib KTP di Desa Tunggalpager yang berjumlah sekitar 8.800 jiwa.

Strategi implementasi yang diterapkan pemerintah desa bersifat "memaksa secara halus" (koersif-administratif). Sekretaris Desa Tunggalpager menjelaskan bahwa desa menerapkan kebijakan di mana warga yang mengurus surat-menjurut di kantor desa "diwajibkan" atau diarahkan untuk melakukan aktivasi IKD terlebih dahulu demi mengejar target kecamatan (Wawancara, 01 Desember 2025). Secara substansi, program ini dinilai krusial untuk efisiensi birokrasi, memungkinkan masyarakat mencetak dokumen kependudukan (seperti KK) secara mandiri, dan mengurangi ketergantungan pada blangko fisik (Wawancara, 27 November 2025).

Namun, realisasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Hingga Desember 2025, tercatat baru sekitar 1.400 penduduk yang berhasil melakukan aktivasi IKD dari total 8.800 wajib KTP. Meskipun pada awal peluncuran (2022) antusiasme dan tekanan target cukup tinggi, intensitas pelaksanaan mengalami penurunan dalam delapan bulan terakhir akibat berkurangnya monitoring dari level atas. Hambatan teknis dan sosial menjadi kendala utama; mulai dari instabilitas server SIAK Terpusat yang menghambat kerja operator, hal ini mengindikasi bahwa persiapan dalam rangka peluncuran aplikasi IKD belum sepenuhnya siap, mengenai hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Asrama (2016) dalam artikelnya bahwa riset kebijakan berfungsi untuk meminimalisir kegagalan dalam sebuah implementasi agar pelaksanaan sebuah program dapat berjalan dengan optimal. Kemudian adanya keterbatasan fasilitas dan rasio SDM pelayanan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, hingga rendahnya literasi digital masyarakat khususnya kelompok usia di atas 50 tahun yang menganggap digitalisasi sebagai prosedur yang rumit.

Komunikasi, kebijakan menjadi langkah awal keberhasilan program IKD di Desa Tunggalpager. Mengacu pada model Edward III, efektivitas komunikasi diukur melalui tiga dimensi utama: transmisi (penyaluran), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi.

1) Transmisi

Transmisi kebijakan di Desa Tunggalpager menunjukkan pola yang bersifat hierarkis namun terfragmentasi pada level masyarakat. Secara vertikal, arus informasi dari Dispendukcapil ke Kecamatan hingga Perangkat Desa berjalan efektif melalui forum resmi dan bimbingan teknis. Sekretaris Desa Tunggalpager menegaskan bahwa transmisi awal dilakukan secara terstruktur dengan mewajibkan seluruh perangkat desa melakukan aktivasi IKD terlebih dahulu sebelum mensosialisasikan kepada masyarakat (Wawancara, 01 Desember 2025). Strategi internalisasi ini bertujuan agar

perangkat desa mampu menjadi *role model* sekaligus fasilitator yang kompeten.

Namun, transmisi informasi dari tingkat desa ke masyarakat cenderung bersifat pasif dan bergantung pada perantara Kepala Dusun melalui kanal komunikasi terbatas (grup WhatsApp dan pertemuan insidental). Hal ini dikonfirmasi oleh temuan lapangan di mana sebagian warga, khususnya yang tidak memiliki urusan administrasi mendesak, mengaku tidak pernah mendapatkan paparan informasi mengenai IKD (Wawancara, 16 Desember 2025). Akibatnya, terjadi kesenjangan penerimaan informasi (*information gap*): masyarakat yang aktif secara digital atau memiliki kebutuhan administratif segera mengetahui program ini, sementara kelompok pasif tertinggal.



Gambar 2 Sosialisasi Kecamatan ke Perangkat-Perangkat Desa

Sumber: Instagram Kecamatan Pungging

2) Kejelasan

Dimensi kejelasan informasi menghadapi tantangan signifikan terkait kesenjangan literasi digital antar generasi. Di tingkat pelaksana (birokrasi desa), petunjuk teknis dinilai sangat jelas dan mudah dipahami. Namun, di tingkat sasaran kebijakan, terjadi distorsi pemahaman. Sekretaris Desa Tunggalpager menyoroti adanya *gap* interpretasi, di mana kelompok usia produktif (Generasi Z) dapat menerima informasi teknis dengan cepat, sementara kelompok lansia cenderung bingung dan resisten terhadap prosedur digital (Wawancara, 01 Desember 2025).

Hambatan ini diperkuat oleh persepsi sebagian masyarakat yang mempertanyakan urgensi peralihan ke digital, mengingat dokumen fisik (KTP-el) masih berlaku dan dibutuhkan dalam banyak layanan publik. Kepala Dusun Ketok mengakui bahwa narasi "penggantian fisik ke digital" sering kali belum dipahami secara utuh urgensinya oleh warga, menciptakan ambiguitas mengenai fungsi ganda dokumen tersebut (Wawancara, 19 Desember 2025). Artinya, kejelasan teknis prosedur

belum diimbangi dengan kejelasan "nilai manfaat" bagi seluruh segmen masyarakat.

3) Konsistensi

Konsistensi instruksi dari level birokrasi (Dispendukcapil) dinilai stabil dan tidak berubah-ubah, yang menjadi modal penting bagi kredibilitas pelaksana di lapangan. Kasi Pemerintahan Desa Tunggalpager menekankan bahwa konsistensi informasi ini krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan standar pelayanan (Wawancara, 16 Desember 2025).

Akan tetapi, konsistensi dalam *intensitas sosialisasi* mengalami penurunan pasca peluncuran awal. Warga melaporkan bahwa gaung informasi IKD meredup setelah fase awal, menyebabkan mereka yang mengalami kendala teknis (seperti lupa PIN) tidak mendapatkan pendampingan lanjutan dan akhirnya berhenti menggunakan aplikasi (Wawancara, 16 Desember 2025). Ketiadaan pemeliharaan informasi (*maintenance of information*) ini menghambat keberlanjutan adopsi program, meskipun secara substansi, warga yang berhasil menggunakan IKD merasakan manfaat nyata kemudahan mobilitas tanpa dokumen fisik.



Gambar 3 Pendampingan Pendaftaran IKD

Sumber: Dokumentasi Peneliti, Juli 2025

Penelitian ini memiliki keterkaitan yang menunjukkan perbedaan dengan penelitian terdahulu dari Laili Nur Fitria dan Hendra Sukmana tahun 2025 yang berjudul *Implementation of the Digital Civil Registration Application Program (IKD) in Pungging District, Mojokerto*. Perbedaan yang utama terletak pada indikator komunikasi, dalam studi di Kecamatan Pungging, proses komunikasi dinilai berjalan optimal sehingga penyampaian informasi dapat berjalan baik serta dianggap berhasil, karena proses komunikasi di Kecamatan Pungging ini di level pelaksana sehingga berjalan dengan terstruktur dan dapat tersampaikan dengan baik kepada pelaksana program yang ada di desa. Namun, kondisi yang berbeda di tingkat desa yang di mana informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat karena pemahaman yang beragam mengenai teknologi diantara masyarakat yang berbeda dengan komunikasi antar pelaksana. hal ini juga dapat dikaitkan dengan

penelitian terdahulu dari Ahmad Rizal Wirawan dan Tjitjik Rahaju (2019) dengan judul penelitian "Implementasi Aplikasi Dokter Kependudukan Online (Studi Pasa Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik)", bahwa dalam penelitian terdahulu adanya perbedaan, di mana pada penelitian terdahulu masih adanya sosialisasi rutin yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu tahun dan adanya pengaturan pergantian wilayah, sedangkan dalam penelitian ini, sosialisasi bersifat pasif dan penyampaian informasi tidak berjalan dengan optimal seperti pada saat awal peluncuran program.

Sumber Daya merupakan bahan bakar utama implementasi kebijakan. Temuan di Desa Tunggalpager menunjukkan bahwa variabel ini menjadi hambatan paling krusial (*bottleneck*) yang menyebabkan stagnasi program IKD. Keterbatasan ini teridentifikasi pada empat aspek: sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas.

1) Sumber Daya Manusia Terdapat ketimpangan rasio yang ekstrem antara jumlah pelaksana dengan kelompok sasaran. Desa Tunggalpager, dengan populasi wajib KTP mencapai ribuan, hanya memiliki satu operator aktif yang merangkap jabatan sebagai Sekretaris Desa. Sekretaris Desa mengakui kewalahannya karena akun SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dikunci hanya untuk satu petugas terdaftar, sehingga tugas aktivasi IKD tidak dapat didelegasikan kepada perangkat desa lain meskipun mereka bersedia membantu (Wawancara, 01 Desember 2025). Kasi Pemerintahan Desa mengonfirmasi bahwa keterbatasan kuota akun operator dari pusat membuat pelayanan menjadi lambat dan bergantung sepenuhnya pada kehadiran satu orang. Kondisi serupa terjadi di tingkat kecamatan, di mana petugas pelayanan juga sangat terbatas meskipun baru-baru ini terdapat penambahan satu tenaga PPPK (Wawancara, 19 Desember 2025).

2) Informasi

Pada aspek informasi teknis (juknis), pelaksana di tingkat desa telah memahami mekanisme kerja dengan baik melalui Bimbingan Teknis (Bimtek). Namun, strategi penyebaran informasi kepada masyarakat cenderung menggunakan pendekatan koersif-administratif akibat tekanan target. Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa pada tahap awal, informasi disebarluaskan melalui Kepala Dusun dengan narasi "wajib aktivasi" atau layanan administrasi akan ditangguhkan (Wawancara, 01 Desember 2025). Meskipun Kepala Bidang PIAK Dispendukcapil menyatakan tujuan program sudah sesuai regulasi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa informasi tersebut belum

sepenuhnya membangun kesadaran *voluntary* (sukarela) masyarakat, melainkan kepatuhan berbasis ketakutan administratif, yang diperparah oleh rendahnya literasi digital warga.

3) Kewenangan

Legitimasi wewenang pelaksana di Desa Tunggalpager bersifat formal dan kuat karena didasari oleh Surat Tugas dari Dispendukcapil dan regulasi Kemendagri. Namun, kewenangan ini bersifat kaku (*rigid*) demi alasan keamanan data. Operator desa tidak memiliki otoritas untuk memproses data penduduk di luar domisili administrasi Desa Tunggalpager, meskipun warga tersebut tinggal di perumahan desa setempat (Wawancara, 01 Desember 2025). Pembatasan otoritas akses ini, meskipun baik untuk keamanan data, mengurangi fleksibilitas pelayanan di lapangan dan memaksa warga non-domisili untuk mengurus ke tingkat kecamatan, yang menambah rantai birokrasi.

4) Fasilitas

Fasilitas fisik dan teknologi menjadi kendala teknis terbesar. Berbeda dengan beberapa desa lain yang mendapatkan bantuan inventaris, Desa Tunggalpager tidak menerima dukungan perangkat keras dari pemerintah daerah maupun pusat untuk program IKD. Pelayanan bergantung sepenuhnya pada satu unit laptop aset desa yang telah terinstal sistem SIAK. Kasi Pemerintahan menjelaskan bahwa laptop lain tidak dapat digunakan karena sistem keamanan SIAK mengunci akses hanya pada perangkat terdaftar (IP binding) (Wawancara, 16 Desember 2025). Selain itu, kapasitas ruang pelayanan (Balai Desa) tidak memadai untuk menampung antusiasme warga saat sosialisasi massal, menyebabkan antrean yang tidak kondusif dan ketidaknyamanan fisik bagi warga (Wawancara, 16 Desember 2025).



Gambar 4 Fasilitas di Kantor Desa Tunggalpager

Sumber: Dokumentasi, November 2025

Secara keseluruhan, indikator sumber daya di Desa Tunggalpager berada pada kondisi kritis. Kebijakan transformasi digital (IKD) yang canggih tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dasar dan kuantitas SDM di level implementasi terbawah (desa).

Penelitian ini mempunyai relevansi dengan penelitian

terdahulu dari Laili Nur Fitria dan Hendra Sukmana tahun 2025 yang berjudul *Implementation of the Digital Civil Registration Application Program (IKD) in Pungging District, Mojokerto*. Perbedaan ini terdapat pada sub indikator Fasilitas, di mana infrastruktur yang ada di Kecamatan Pungging berbeda dengan kondisi fasilitas yang ada di Kantor Desa Tunggalpager yang belum memadai untuk mendukung optimalisasi program. Selain itu, pada sub indikator Sumber Daya Manusia memiliki kondisi yang sama dengan penelitian terdahulu dengan keterbatasan petugas khusus untuk pelaksanaan Program IKD dengan jumlah permintaan masyarakat yang beragam apabila petugas operator di desa juga memegang tanggungjawabnya sebagai Sekretaris Desa yang tidak hanya melayani Program IKD saja, sehingga dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program.

Dispositioni dan Sikap Pelaksana Kebijakan

1) Efek Disposisi

Secara umum, perangkat Desa Tunggalpager menunjukkan tingkat kepatuhan (*compliance*) yang tinggi terhadap instruksi dinas. Namun, pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada inisiatif personal dan kesadaran individu, bukan pada sistem yang terlembaga. Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa penunjukan operator didasari oleh kompetensi teknis dan faktor usia, mengingat mayoritas perangkat desa lainnya adalah kelompok usia lanjut yang akan segera pensiun (Wawancara, 01 Desember 2025).

Meskipun memiliki dedikasi tinggi, semangat kerja pelaksana sering kali tergerus oleh kendala teknis eksternal, seperti instabilitas server SIAK. Hambatan psikologis muncul ketika antusiasme pelayanan berbenturan dengan gangguan sistem yang berada di luar kendali mereka. Selain itu, sikap pelaksana cenderung reaktif (menunggu bola) daripada proaktif, karena persepsi bahwa masyarakat menganggap IKD rumit, serta keterbatasan tenaga untuk melakukan jemput bola secara masif.

2) Pengangkatan Birokrasi

Mekanisme penunjukan staf pelaksana di Desa Tunggalpager tidak melalui rekrutmen khusus, melainkan optimalisasi perangkat desa yang ada. Masalah utama dalam aspek ini adalah struktur birokrasi yang terlalu "ramping" akibat regulasi pembatasan satu akun operator per desa. Hal ini menciptakan beban kerja yang tidak proporsional. Sekretaris Desa sebagai operator tunggal harus membagi fokus antara pelayanan IKD dengan tugas administratif desa lainnya (seperti pengurusan nikah, SKCK, dll). Akibatnya, fokus pada percepatan IKD sering kali terabaikan karena tertimbun oleh rutinitas pelayanan dasar yang dianggap lebih mendesak oleh warga.

3) Insentif

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah adanya inisiatif lokal dalam pemberian insentif. Meskipun tidak ada alokasi anggaran khusus dari pemerintah pusat maupun daerah untuk operator IKD di tingkat desa, Pemerintah Desa Tunggalpager berinisiatif mengalokasikan honorarium sebesar Rp700.000 per tahun yang diambil dari Anggaran Dana Desa (ADD) pos administrasi (Wawancara, 01 Desember 2025).

Namun, keberadaan insentif finansial tersebut terbukti bukan menjadi penentu keberhasilan program di Desa Tunggalpager. Meskipun insentif diberikan sebagai bentuk apresiasi, capaian aktivasi IKD masih sangat rendah (kurang dari 20% dari total populasi). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam implementasi IKD, dorongan finansial kepada pelaksana tidak mampu mengompensasi hambatan struktural yang ada, seperti minimnya fasilitas, pembatasan akses sistem, dan resistensi masyarakat terhadap teknologi.

Hal ini dapat dikaitkan dengan penelitian terdahulu dari Laili Nur Fitria dan Hendra Sukmana tahun 2025 dengan judul *Implementation of the Digital Civil Registration Application Program (IKD) in Pungging District, Mojokerto*. Hal tersebut menimbulkan kontradiksi dengan penelitian terdahulu, di mana para perangkat desa maupun kecamatan sebagai pelaksana program mendukung berjalannya program dengan optimal, tetapi tantangan tetap berada di masyarakat yang memiliki pemahaman yang beragam mengenai teknologi dan berhubungan dengan kesiapan pelaksana untuk menangani hal tersebut. Sementara itu, dari segi insentif yang selaras dengan penelitian terdahulu yang di mana tidak terdapat insentif khusus yang diberikan dari pusat untuk pelaksanaan program. Akan tetapi, penelitian ini memberikan *novelty* yang berupa inisiatif mandiri yang dilakukan di Kantor Desa Tunggalpager yang mengalokasikan untuk pemberian insentif bagi operator atau admin di masing-masing program dan sebuah langkah strategis yang tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Hal yang juga dapat dikaitkan dengan penelitian terdahulu dari Ahmad Rizal Wirawan dan Tjitjik Rahaju (2019) dengan judul penelitian “Implementasi Aplikasi Dokter Kependudukan Online (Studi Pasa Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik)”, bahwa dalam penelitian terdahulu adanya relevansi dalam pemberian insentif, di mana insentif yang diberikan dalam Program Aplikasi Dr. Kepo dianggarkan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui ADD.

Struktur Birokrasi Pelaksana

Indikator terakhir dalam model Edward III adalah struktur birokrasi, yang mencakup mekanisme kerja

standar (SOP) dan fragmentasi organisasi. Dalam implementasi IKD di Desa Tunggalpager, aspek ini menunjukkan dua sisi mata uang: kejelasan prosedur di satu sisi, namun kekakuan struktural di sisi lain.

1) Standard Operating Procedures (SOP)

Pelaksanaan IKD di Desa Tunggalpager mengacu pada SOP teknis yang diterbitkan oleh Ditjen Dukcapil (Nomor 400.8.3/21790/Dukcapil, 27 Desember 2022). Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak menerbitkan SOP turunan yang spesifik. Prosedur yang dijalankan bersifat praktis dan minimalis: pemohon cukup membawa KTP-el fisik, Kartu Keluarga, dan *smartphone*, tanpa persyaratan administratif tambahan yang rumit (Wawancara, 01 Desember 2025).

Penyederhanaan birokrasi ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat. Kasi Pelayanan Kecamatan Pungging menegaskan bahwa alur pendaftaran sudah sangat jelas dan tersosialisasi dengan baik sebagai prasyarat layanan administrasi (Wawancara, 19 Desember 2025). Secara teknis, alur ini meliputi empat tahap utama: (1) unduh aplikasi dan registrasi mandiri, (2) pemindaian kode QR oleh petugas, (3) validasi sistem SIAK dan penerimaan PIN via email, serta (4) aktivasi akhir. Meskipun prosedur ini ringkas (estimasi 5 menit), ketergantungan mutlak pada tahap kedua (pemindaian QR oleh petugas) menjadi titik kritis yang sering menyebabkan antrean panjang.



Gambar 5 Alur Pendaftaran IKD

Sumber: Diolah peneliti, 2025

2) Fragmentasi (*Fragmentation*)

Idealnya, fragmentasi atau pembagian kerja bertujuan menyebarkan tanggung jawab kepada unit-unit yang kompeten. Namun, dalam kasus IKD di Desa Tunggalpager, fragmentasi justru diterjemahkan sebagai sentralisasi akses teknis. Demi alasan keamanan data (privasi), Ditjen Dukcapil menerapkan kebijakan “satu desa, satu akun operator” yang terkunci pada perangkat keras (*device binding*) tertentu.

Sekretaris Desa Tunggalpager mengungkapkan frustrasinya bahwa meskipun seluruh perangkat desa siap membantu, sistem SIAK memblokir akses dari perangkat lain, sehingga beban kerja menumpuk pada satu orang (Wawancara, 01 Desember 2025). Kondisi ini menciptakan *bottleneck* dalam pelayanan. Kasi

Pemerintahan menambahkan bahwa kekakuan sistem ini tidak bisa diakali di tingkat lokal. Selain itu, efektivitas birokrasi juga melemah karena status kebijakan yang masih berupa "himbauan", bukan kewajiban mutlak yang mengikat (mandatori). Akibatnya, aparat desa tidak memiliki landasan hukum kuat untuk memaksa warga melakukan aktivasi, yang berdampak pada stagnasi capaian program.

Temuan pada penelitian ini selaras dengan penelitian dari Laili Nur Fitria dan Hendra Sukmana tahun 2025 dengan judul *Implementation of the Digital Civil Registration Application Program (IKD) in Pungging District, Mojokerto*, bahwa Standard Operating Procedures (SOPs) pada indikator Struktur birokrasi memang bersifat tidak berbelit-belit dan memiliki upaya dalam penyederhanaan SOP agar mempermudahkan dan meminimalisir perbedaan pemahaman baik dari tingkat pelaksana maupun di masyarakat. Namun, kontradiksi terdapat di aspek fragmentasi, jika pada penelitian terdahulu dianggap tidak adanya tumpang-tindih tugas dalam struktur birokrasi, tetapi realitas di lapangan dalam penelitian ini justru menunjukkan hal yang berbeda. Baik di tingkat Desa Tunggalpager maupun Kecamatan Pungging, ditemukan *overlapping* tanggungjawab karena tidak adanya petugas khusus yang menangani Program IKD, sehingga pelaksana yang ada harus merangkap tugas-tugas pelayanan yang lainnya.

Dapat dikaitkan juga dengan penelitian terdahulu dari Ahmad Rizal Wirawan dan Tjitjik Rahaju (2019) dengan judul penelitian "Implementasi Aplikasi Dokter Kependudukan Online (Studi Pasa Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik)", bahwa dalam penelitian terdahulu adanya relevansi dalam pembentukan SOP, di mana SOP yang diterapkan yakni melalui peraturan dari pusat melalui peraturan sebagai bentuk penyederhanaan dan mempermudahkan akses bagi register. Namun, terdapat perbedaan di sisi fragmentasi, dimana program yang ada di Dispendukcapil Gresik melibatkan seluruh Kasi maupun staff dan menjadi aktor utama dalam implementasi sedangkan penelitian yang dilakukan memang semua staff desa dilibatkan namun aktor utama yakni Operator IKD yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa di Kantor Desa Tunggalpager.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi George C. Edward III, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Tunggalpager belum berjalan optimal. Hambatan utama tidak terletak pada komitmen pelaksana, melainkan pada ketimpangan struktural antara tuntutan digitalisasi pusat

dengan kesiapan infrastruktur di tingkat desa. Secara spesifik, kesimpulan penelitian ini meliputi empat hal:

1. Komunikasi

Transmisi informasi di internal birokrasi berjalan lancar, namun komunikasi kepada masyarakat mengalami stagnasi dan penurunan intensitas pasca peluncuran awal. Kesenjangan literasi digital antar-generasi menyebabkan rendahnya penerimaan masyarakat, diperparah oleh keraguan warga terhadap utilitas IKD di tengah pelayanan publik yang masih menuntut dokumen fisik.

2. Sumber Daya

Menjadi indikator paling kritis (*bottleneck*). Keterbatasan fasilitas (hanya satu laptop) dan rasio SDM yang tidak seimbang (satu operator untuk ribuan penduduk) menghambat percepatan layanan. Masalah ini bersumber dari kebijakan pusat yang membatasi akses sistem SIAK.

3. Disposisi

Komitmen dan inisiatif pelaksana (Sekretaris Desa) tergolong tinggi, bahkan didukung oleh insentif mandiri dari Anggaran Dana Desa. Namun, temuan menunjukkan bahwa insentif finansial tidak berkorelasi linier dengan keberhasilan program ketika hambatan teknis dan struktural (seperti server down dan pembatasan akses) terlalu dominan.

4. Struktur Birokrasi

SOP yang sederhana memudahkan pelayanan, namun aspek fragmentasi menjadi penghambat. Sentralisasi otoritas akses demi keamanan data menciptakan kekakuan birokrasi yang mengorbankan kecepatan pelayanan. Selain itu, status kebijakan yang bersifat "himbauan" melemahkan daya paksa birokrasi untuk mendorong partisipasi warga.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di subbab sebelumnya, mengenai Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging. Maka peneliti dapat memberikan saran untuk perbaikan demi kelancaran dan optimalisasi Program IKD di Desa Tunggalpager, sebagai berikut:

1. Dalam rangka Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD), kebijakan yang diterapkan untuk pembatasan petugas operator “satu desa satu operator” untuk masing-masing kecamatan dan desa, karena mengingat tingginya beban kerja dengan permintaan masyarakat. Sehingga, diharapkan untuk menambah kuota akses operator atau memberikan *user id* tambahan untuk membantu proses verifikasi awal, agar mempercepat proses pelayanan.
2. Adanya keterbatasan fasilitas fisik di desa, pemerintah pusat atau DispendukCapil baiknya mengadakan program layanan keliling ke desa-desa untuk membantu proses perekaman IKD dan mengatasi kendala perangkat lunak yang kurang memadai di tingkat desa. Meskipun di awal program memang mendapatkan bantuan petugas dari Capil, tetapi hanya di awal program saja yang sekaligus untuk memberikan pelatihan teknis kepada operator desa, namun jika hal tersebut dilihat untuk keberlanjutan program, akan tetap belum berjalan secara optimal.
3. Kendala Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaan Program IKD di Desa Tunggalpager mengenai petugas operator program diharapkan dapat menambah atau memberikan tugas kepada perangkat yang benar-benar tidak memiliki beban tugas yang berat atau bisa untuk memberdayakan Karang Taruna atau Kader Desa untuk membantu masyarakat dalam tahap pengisian data awal sebelum verifikasi oleh operator, agar dapat memfokuskan untuk pelaksanaan Program IKD dan hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program untuk Sumber Daya Manusia kurang memadai sehingga target capaian IKD juga belum optimal.
4. Desa Tunggalpager dalam pelaksanaan Program IKD diharapkan untuk melaksanakan sosialisasi lebih konsisten dan memastikan pemahaman masyarakat mengenai program, karena dalam hal komunikasi masih banyak masyarakat yang belum memahami bahkan tidak mengerti mengenai Program IKD, sehingga perlu diadakannya sosialisasi lebih dekat dan secara langsung kepada masyarakat, karena peran pelaksana kurang bersifat aktif untuk melakukan sosialisasi Program IKD di Desa Tunggalpager.
5. Pemberian insentif yang dihasilkan dari inisiatif Kantor Desa Tunggalpager yang di mana dana dianggarkan dari ADD, insentif yang diberikan diharapkan dapat memberikan dukungan motivasi kepada petugas pelaksana untuk melaksanakan Program IKD agar program dapat terseluruh dengan baik.
6. Keterbatasan sistem SIAK selain untuk satu petugas operator, di mana infrastruktur perangkat yang disediakan seperti laptop harus terinstal SIAK dengan perizinan dari DispendukCapil, hal ini juga yang dikeluhkan oleh pihak desa selaku pelaksana yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Diharapkan hal tersebut dapat menjadikan bahan evaluasi untuk pemerintah agar optimalisasi pelaksanaan IKD dapat berjalan dengan baik, dengan tetap memperhatikan sistem keamanan dan kerahasiaan data kependudukan. Sehingga tidak bergantung pada satu perangkat laptop dari desa dapat diminimalisir.
7. Situs website yang dimiliki oleh Kantor Desa Tunggalpager sebaiknya memberikan atau mengunggah artikel mengenai IKD seperti penyampaian informasi, alur pendaftaran, penggunaan dan manfaat IKD agar masyarakat tidak hanya mengetahui melalui sosialisasi langsung tetapi juga dari informasi secara online pada website khususnya bagi masyarakat yang aktif atau sibuk bekerja yang tidak sempat untuk mengikuti sosialisasi langsung namun tetap mendapatkan informasi melalui situs website.

DAFTAR PUSTAKA

- Affairs, U. N. (2022). United Nations E-Government Survey 2022. New York: United Nations. doi:10.18356/9789210019446
- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 1-8.
- Agnes A. Fransintia Tukan, A. R. (2023). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). *Jurnal Registratie*, 162-180. Retrieved from <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/3717>
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 7. Retrieved from https://www.academia.edu/download/61045250/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b_120191028-16634-1fq32g7.pdf
- Aprilia, R. R., & Wahyudi, K. E. (2023, Oktober). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 645-650.
- Asmara, A. Y. (2016). Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia. *Journal of Public Sector Innovation*, 1(1), 37-46.

- BPS Kabupaten Mojokerto. (2025, September 26). Kecamatan Pungging Dalam Angka 2025. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto:
<https://mojokertokab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/ce2a0052398010d66f48fde1/kecamatan-pungging-dalam-angka-2025.html>
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwi, K. W. (2022). Bab VI Implementasi Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik (p. 67). Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Febrianti, A. Y. (2024). Implementasi Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Bagi Penduduk Wajib KTP di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 1-15.
- Firnanda, M. R., & Prabawati, I. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publika Unesa*, 8(5), 1-12. doi:<https://doi.org/10.26740/publika.v8n5.p%25p>
- Fitria, L. N. (2025). Implementation of the Digital Civil Registration Application Program (IKD) in Pungging District, Mojokerto. International Conference on Social Science and Humanity, 2(2), 935-948. Retrieved from <https://proceedings.antispublisher.org/index.php/icossch/article/view/301/264>
- Gaspar, N. A., Waworundeng, W., & Kumayas, N. (2023). Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Bitung Digital City (DC) Di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Jurnal Governance*, 3(1), 1-9(3).
- Hermansyah, F. (2023). Perekaman KTP Digital di Kabupaten Mojokerto Minim. Mojokerto Kabupaten: Radar Mojokerto.
- Hidayat, T. N., & Nurdyanto, W. (2023). Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto Targetkan 225 Ribu Penduduk Beralih KTP Digital. Kabupaten Mojokerto: Times Indonesia Ahmad Rizki Mubarok.
- Kemendagri, K. D. (2025). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Retrieved from <https://dukcapil.kemendagri.go.id/>
- Lalamafu, P. (2023). Bab 8 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi (pp. 148-150). Padang, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Lenak, S. M., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Jurnal Governance*, 1(1), 1-9. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34301>
- Leo Agustino, P. (2022 (Edisi Revisi Ke-2)). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, cv.
- Moleong, L. J. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muljawan, A. (2019, November 30). Struktur Organisasi Perguruan Tinggi Yang Sehat dan Efektif. *Jurnal Tahdzibi*, 4(2), 68-71. doi:<https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.2.67-76>
- Pemerintah Desa Tunggalpager. (n.d.). Desa Tunggalpager. Retrieved from <https://tunggalpager.desa.id/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022. (2022, April 01). Retrieved from Peraturan BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/247759/permendagri-no-72-tahun-2022>
- Purba, S. (2022). Bab II Kebijakan Publik Dalam Konteks Manajemen. In Kebijakan Publik (pp. 18-33). Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Rahmawati, L., Arlan, A. S., & Urahmah, N. (2024). Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(1), 25-30.
- Razak, M. R. (2022). Bab 7 Implementasi Kebijakan. In Kebijakan Publik: Teori, Formulasi, dan Aplikasi (pp. 115-137(120)). Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- RI, B., & Negeri, P. D. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Retrieved from BPK RI Permendagri Nomor 72 Tahun 2022: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/304018/Permendagri%20Nomor%2072%20Tahun%202022.pdf>
- Septiana, A. R. (2023). Bab 1 Latar Belakang Pentingnya Kebijakan Publik. In M. Ari Yanto (Ed.), Kebijakan Publik: Teori, Formulasi, dan Aplikasi (pp. 11-22). Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Statistik, B. P. (2025). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS- Statistics Indonesia). Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Suaib, H. (2022). Konsep Kebijakan Publik. In Pengantar Kebijakan Publik (p. 7). Makassar: Humanities Genius.
- Sugiyono, P. D. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif). Yogyakarta: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (Cetakan Ke-5 2023). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Yogyakarta: Alfabeta.

- Tachjan, H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Tjilen, A. P. (2019). Konsep, teori, dan teknik, analisis implementasi, kebijakan publik. (S. M. Frans Papilaya, Ed.) Bandung: Nusa Media.
- Wahab, H. S. (2015). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43-51.
- Widodo, J. (2022). Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.
- Wirawan, A. R., & Tjitjik, R. (2019, Januari). Implementasi Aplikasi Dokter Kependudukan Online (Studi Pada Layanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik). *Jurnal Publika Unesa*, 7(1), 1-8. doi:<https://doi.org/10.26740/publika.v7n1>